



PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

UNIT LAYANAN PENGADAAN (PROCUREMENT UNIT) KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, maka pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif serta akuntabel;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang memenuhi prinsip tersebut butir a seperti telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 memerlukan aparatur pemerintah yang menguasai dengan baik peraturan tersebut;
 - c. bahwa aparatur pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir a sangat terbatas jumlahnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
 - d. bahwa untuk mendayagunakan aparatur pemerintah yang terbatas tersebut perlu disatukan dengan membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah yang melayani semua Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Gunung Mas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
8. Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, secara khusus untuk panitia tetap yang dibentuk oleh Bupati Gunung Mas yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
9. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;

10. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Anggaran;
11. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pengguna Anggaran dan Proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran;
12. Jasa Konsultasi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran;
13. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborong, dan pemasok barang;
14. Sertifikat keahlian pengadaan/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang diperoleh melalui sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa nasional dan untuk memenuhi persyaratan seseorang menjadi anggota Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit);
15. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit);
16. Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa;
17. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa dalam negeri maupun dengan luar negeri yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis;
18. Pakta integritas adalah pernyataan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)/penyedia barang/jasa yang berisikan ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
19. Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai resiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
20. Surat kabar nasional adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas secara nasional, yang tercantum dalam daftar surat kabar nasional yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika;
21. Surat kabar provinsi adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas di daerah provinsi, yang tercantum dalam daftar surat kabar yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah;
22. Website pengadaan nasional adalah website yang dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

BAB II
T U J U A N
Pasal 2

Tujuan Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan efisiensi anggaran dalam pembinaan dan penyiapan aparatur pemerintah pelaksana pengadaan barang/jasa di Kabupaten Gunung Mas;
- b. Meningkatkan kepastian bagi penyedia barang/jasa dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Gunung Mas;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam keseluruhan proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Gunung Mas.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

1. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah adalah unit yang membantu Bupati Gunung Mas dalam melaksanakan Pemilihan Penyediaan Barang/jasa yang diperlukan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
2. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah di pimpin oleh seorang Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Gunung Mas melalui Sekretaris Daerah;

BAB IV
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

1. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di Website Pengadaan Nasional;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Mengusulkan calon pemenang ;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran dan/atau pejabat yang mengangkatnya;
 - i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
2. Wewenang Unit Layanan Pengadaan dalam melakukan pemilihan penyedia barang/jasa dibatasi pada proses pelelangan umum dan seleksi umum dengan nilai pekerjaan lebih besar dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tidak termasuk pekerjaan dengan kategori tertentu.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Unit Layanan terdiri dari :
 - a. Koordinator tidak merangkap anggota ;
 - b. Ketua I merangkap anggota ;
 - c. Ketua II merangkap anggota ;
 - d. Ketua III merangkap anggota ;
 - e. Semua Ketua memiliki 1 orang Sekretaris merangkap anggota ;
 - f. Anggota
2. Anggota Unit Layanan Pengadaan terdiri dari Anggota tetap dan anggota tidak tetap ;
3. Anggota tetap sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (2) di atas adalah anggota yang berhak melakukan pelelangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah jajaran Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, sesuai dengan bidang yang ditunjuk;
4. Anggota tidak tetap sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (2) di atas adalah anggota yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan hanya berhak melakukan pelelangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkenaan dengan tugas membantu anggota tetap dalam menyiapkan proses dokumen dan penjelasan teknis tetapi tidak berwenang ikut dalam pengambilan keputusan panitia;
5. Jumlah anggota tidak tetap sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (4) di atas ditetapkan berdasarkan jumlah kegiatan per Satuan Kerja Perangkat Daerah ;

Pasal 6

1. Koordinator bertugas mengkoordinir keseluruhan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang ditangani oleh Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit);
2. Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator dibantu oleh Ketua I, Ketua II dan Ketua III;
3. Ketua I bertanggung jawab dalam melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa pemborongan dan jasa konsultansi pada :
 - Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - Sekretariat Daerah;
 - Dinas Pertambangan dan Energi;
 - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun;
 - Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - Badan Lingkungan Hidup;
 - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Kecamatan Kurun;
 - Kecamatan Sepang;
 - Kecamatan Mihing Raya;
 - Kecamatan Tewah.

4. Ketua II bertanggung jawab dalam melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa pemberongan dan jasa konsultansi pada :
 - Dinas Kesehatan;
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas;
 - Inspektorat Daerah;
 - Dinas Kehutanan;
 - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 - Kantor Penyuluhan Pertanian;
 - Kantor Ketahanan Pangan;
 - Kecamatan Damang Batu;
 - Kecamatan Kahayan Hulu Utara;
 - Kecamatan Miri Manasa;
 - Kecamatan Rungan Hulu.

5. Ketua III bertanggung jawab dalam melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa pemberongan dan jasa konsultansi pada :
 - Dinas Pekerjaan Umum;
 - Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - Badan Kepegawaian Daerah;
 - Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - Kecamatan Rungan;
 - Kecamatan Manuhing;
 - Kecamatan Manuhing Raya.

6. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua I, II dan III dibantu oleh Sekretaris dan Anggota;

Pasal 7

1. Dalam melaksanakan tugasnya Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Ketua Sekretariat dan ditetapkan oleh Koordinator Sekretariat Pengadaan Barang/Jasa Daerah dari Pegawai yang dipandang cakap dan mampu;

2. Bagan Struktur Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

BAB VI

PENGANGKATAN PERSONIL

Pasal 8

1. Koordinator, Ketua I, Ketua II, Ketua III, Sekretaris dan Anggota Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Organisasi Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang bersangkutan;

- c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Organisasi Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang bersangkutan;
 - d. Memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
 - e. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai anggota Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit);
 - f. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Anggota tidak tetap ditunjuk oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;

BAB VII
ADVOKASI HUKUM
Pasal 9

- 1. Koordinator, Ketua I, Ketua II, Ketua III, Sekretaris dan Anggota Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) berhak mendapatkan advokasi/hukum dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan atau Pihak lain yang ditunjuk;
- 2. Pemilihan Penyedia Jasa Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dilakukan dengan metode dan prosedur pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

- 1. Uraian tugas secara terperinci akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati ;
- 2. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang telah dibentuk oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah hanya melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan bermilai maksimal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- (2) Seluruh pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum berlakunya peraturan Bupati ini tetap dinyatakan syah sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.


Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 31 Januari 2009.

BUPATI GUNUNG MAS,


HAMBIT BINTIH


Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 31 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



EFRENIA L.P. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2009 NOMOR 137



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
 NOMOR : 2 TAHUN 2009
 TANGGAL : 31 JANUARI 2009
 TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN
 (PROCUREMENT UNIT) KABUPATEN GUNUNG MAS

**BAGAN STRUKTUR
 UNIT LAYANAN PENGADAAN (PROCUREMENT UNIT)
 KABUPATEN GUNUNG MAS**



WAKIL BUPATI	<i>f.</i>
SEKDA	<i>t f</i>
ASISTEN	<i>f</i>
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

BUPATI GUNUNG MAS,
[Signature]
 HAMBIT BINTIH